

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 13 TAHUN 2023



TENTANG

PETUGAS PEMBANTU PENCATAT NIKAH

P3N

TAHUN 2023-2025

DESA KUTASARI

KECAMATAN KUTASARI

KABUPATEN PURBALINGGA



**KEPALA DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI
NOMOR : 472.2/13/SK/I/2023
TENTANG
PETUGAS PEMBANTU PENCATAT NIKAH (P3N)
DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023 SAMPAI 2025**

KEPALA DESA KUTASARI

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu kelancaran pelayanan Nikah, Talaq, Cerai, Rujuk (NTCR) kepada masyarakat perlu diangkat Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Kutasari ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kutasari tentang Pengangkatan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Kutasari Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5);

5. Peraturan Desa Kutasari Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :
SUWARTO yang beralamat di Dusun 2 RT.018 RW. 009 Desa Kutasari,
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

Sebagai Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga terhitung mulai 10 Januari Tahun 2023 sampai dengan 10 Januari 2025.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KUTASARI
pada tanggal Januari 2023
KEPALA DESA KUTASARI

BASOEKI KADANG DEWA, SE

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth ;

1. Kepala KUA Kecamatan Kutasari;
2. CAMAT Kutasari;
3. Ketua BPD Desa Kutasari;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.